



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SSCC/SSCEC

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG

| No | Rincian | Uraian |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | : 1. Surat permohonan tertulis/online dari nahkoda/agen kapal 2. Dokumen Kapal 3. Formulir pemeriksaan alat angkut |
| 2 | Prosedur | : 1. Pemilik kapal/ Nahkoda melalui agent pelayaran membuat permohonan kepada Kepala KKP 2. Pemeriksaan kapal, sanitasi, keberadaan tikus dan serangga dan Kelengkapan P3K 3. Tindakan Penyehatan Kapal (berdasarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan bila ada indikasi) 4. Penerbitan SSCC/SSCEC 5. Pembayaran PNBP 6. Penyerahan sertifikat ke agent pelayaran |
| 3 | Waktu Pelayanan | : 30 menit (Diluar Jarak Tempuh) |
| 4 | Biaya/Tarif | : Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan |
| 5 | Produk | : Sertifikat SSCC/SSCEC |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Masukan Saran | : Melalui layanan Pengaduan Masyarakat Email : dumaslportpi@gmail.com Website : kkptanjungpinang.com Hotline : 08117049375 |

Tanjungpinang, 29 Februari 2023

Kepala Kantor,



Robert Meison P Saragih, SKM, M.Kes
NIP 196805061993031004